

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Bekasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 900/Pdt.P/2023/PA.JS



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Izin Poligami yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kristina Silaen, S.H dan Nendi Heryadi, S.Ag, S.H.**, Para Advokat yang domisili hukum di kantor Advokat / Konsultan Hukum dari " **KS LAW OFFICE** " beralamat di Jl. RM.Harsono Dalam No.4A RT.04/RW.07 Kel.Ragunan,Kec.Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 2158/SK/10/2023. Tanggal 24 Oktober 2023, selanjutnya disebut Pemohon.

m e l a w a n,

TERMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 3669/Pdt.G/2023/PA.JS telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Jumat, 23 Maret 2001, PEMOHON dengan TERMOHON melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.3669/Pdt.G/2023/PA.JS

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Purwokerto Timur Kab Banyumas , Jawa Tengah, sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 188 / 86 / III/ 2001, yang dikeluarkan pada tanggal 23 Maret 2001;

2. Bahwa, Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di JL.J No 24 RT 003/ RW 010 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet Jakarta Selatan DKI Jakarta, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak :

- [REDACTED] lahir di Purwokerto, 22-03-2002
- Azizah Mahanisa Putri [REDACTED] lahir di Jakarta, 30 - 05 – 2004
- Mu [REDACTED] lahir di Jakarta 15-05-2010

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhasil memiliki harta bersama berupa

Harta Tidak Bergerak:

- a. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan permanen dengan luas tanah 170m² , Sertipikat Hak Milik No 3308 atas nama Nyonya [REDACTED] , di daerah Kav B-20 Kel Bintara Jaya Kec Bekasi Barat Kab Bekasi Jawa Barat.
- b. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan permanen dengan luas tanah 70m²;Sertipkat Hak Milik No 03784 atas nama [REDACTED] di daerah Jalan J Kebon Baru IV No 17 R, 002 / RW 010 Kel Kebon Baru Kec Tebet Jakarta Selatan DKI Jakarta.

4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan;

Nama : [REDACTED]
NIK : 3174085503850004

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.3669/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat / Tgl Lahir : Jakarta/ 15 - 03 - 1985

Agama : Islam

Pendidikan : S1

Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxxx

Alamat Tinggal : Jl TMP Kalibata N0 31 RT 006/ RW 007 Kelurahan
 Duren Tiga Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan
 12760

Untuk selanjutnya disebut Sebagai **CALON ISTRI KEDUA**; yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet Jakarta Selatan DKI Jakarta; hal ini dikarenakan isteri tidak keberatan untuk di poligami;

5. Bahwa, dalil-dalil Pemohon berkehendak untuk berpoligami adalah :

5.1. Bahwa, PEMOHON mampu bertindak adil terhadap TERMOHON sebagai istri pertama dan CALON ISTRI KEDUA terbukti tidak ada perselisihan diantara keduanya;

5.2. Bahwa, hubungan PEMOHON dengan TERMOHON sebagai istri Pertama tetap berjalan dengan baik dan TERMOHON mengijinkan PEMOHON untuk berpoligami tanpa ada tekanan apapun dari suami;

5.3. Bahwa, calon istri kedua tidak akan mengganggu harta bersama PEMOHON dan TERMOHON sebagai istri;

5.4. Bahwa, PEMOHON masih ingin menambah keturunan lagi yang mana TERMOHON sudah tidak sanggup lagi untuk hamil;

6. Bahwa, TERMOHON menyatakan rela dan tidak keberatan apabila PEMOHON menikah lagi dengan CALON ISTRI KEDUA tersebut;

7. Bahwa, CALON ISTRI KEDUA menyatakan bersedia untuk menjadi madu dalam perkawinan PEMOHON Dan TERMOHON dan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.3669/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan sebarisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan segera kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk berfikir lagi tentang keinginannya berpoligami, namun usaha tersebut tidak berhasil; dan guna memenuhi amanat Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon Majelis telah menetapkan dan menunjuk Drs. Yusran, M.H.. sebagai Mediator;

Bahwa melalui Laporan Hasil Mediasi, Mediator telah memberikan Laporan tanggal 22 November 2023 dan memberitahukan bahwa kedua pihak telah mencapai kesepakatan untuk melanjutkan perkara ini, oleh karena itu proses Mediasi untuk perkara tersebut dinyatakan telah gagal;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dan Pemohon tetap dengan permohonannya

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon setuju dan tidak keberatan Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang wanita bernama [REDACTED] adalah sebagai istri keduanya;

Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, pihak Pemohon telah mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya ;

Bahwa atas replik dari Pemohon, pihak Termohon telah mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan dari calon isteri Pemohon, yang bernama E [REDACTED] yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa yang bersangkutan sudah kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.3669/Pdt.G/2023/PA.JS

Ditelaah

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keberkian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk berfikir lagi tentang keinginannya berpoligami, namun usaha tersebut tidak berhasil; dan guna memenuhi amanat Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon Majelis telah menetapkan dan menunjuk Drs. Yusran, M.H.. sebagai Mediator;

Bahwa melalui Laporan Hasil Mediasi, Mediator telah memberikan Laporan tanggal 22 November 2023 dan memberitahukan bahwa kedua pihak telah mencapai kesepakatan untuk melanjutkan perkara ini, oleh karena itu proses Mediasi untuk perkara tersebut dinyatakan telah gagal;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dan Pemohon tetap dengan permohonannya

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon setuju dan tidak keberatan Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang wanita bernama [REDACTED] adalah sebagai istri keduanya;

Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, pihak Pemohon telah mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya ;

Bahwa atas replik dari Pemohon, pihak Termohon telah mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan dari calon isteri Pemohon, yang bernama E [REDACTED] yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa yang bersangkutan sudah kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.3669/Pdt.G/2023/PA.JS

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.6;

7. Fotokopi Asli Upah Bulan September 2023 atas nam. ■■■■■■

■■■■■ yang dikeluarkan oleh P ■■■■■■

■■■■■. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.7 ;

8. Fotokopi Asli Surat Pernyataan berlaku adil terhadap isteri atas nama

■■■■■ bertanggal 9 Oktober 2023. Bukti surat

tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan bersedia menjadi isteri kedua atas nama

■■■■■ bertanggal 9 Oktober 2023. Bukti surat tersebut

telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.9;

10. Fotokopi Asli Surat Pernyataan izin isteri untuk berpoligami atas nama

TERMOHON bertanggal 9 November 2023 2023. Bukti surat tersebut

telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.10;

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3308 atas nama TERMOHON

bertanggal 30 September 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.11;

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 03784 atas nama PEMOHON

bertanggal 10 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup

dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.12;

13. Fotokopi STNK dengan nomor Polisi B 6740 PPS atas nama

atas nama PEMOHON Registrasi 2015. Bukti surat tersebut telah diberi

materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.13;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.3669/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu secepatnya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi STNK dengan nomor Polisi B 3130 ENT atas nama [REDACTED] a (Balik Nama) tahun registrasi 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.13;

Bahwa di persidangan pihak Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED] umur 33 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KOTA JAKARTA TIMUR; yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tmen kerja Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang belum pernah bercerai ;
 - Bahwa saksi mendengar sendiri bahwa Termohon menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama [REDACTED];
 - Bahwa saksi juga kenal baik dengan calon istri Pemohon, ia gadis belum menikah, tidak ada hubungan darah dan sesusuan dengan Pemohon, dan juga tidak terikat pertunangan dengan pria lain;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja disebuah Perusahaan swasta dan mempunyai penghasilan yang lumayan, sehingga yakin Pemohon dapat berlaku adil dan dapat memenuhi kebutuhan hidup istri istrinya;
2. K [REDACTED], umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahsiswa, tempat kediaman di KOTA JAKARTA SELATAN yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.3669/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemusatan informasi tidak tepat dengan akurat dan sebaran informasi yang lambat. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 3 tahun 2006, serta didukung pula oleh alat bukti P-1, P-2, Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi dan didukung pula oleh alat bukti (P-4), maka antara Pemohon dan Termohon telah nyata terikat perkawinan yang sah, yang sampai saat ini belum dikaruniai anak, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkompeten untuk mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi, maka terbukti calon istri Pemohon yang bernama ■ adalah seorang gadis yang belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan resiko berpoligami, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator telah memberikan Laporan dan memberitahukan bahwa kedua pihak telah gagal mencapai kesepakatan untuk mengurungkan niat Pemohon berpoligami, karena Termohon tidak keberatan dan setuju Pemohon untuk menikah yang kedua dengan seorang wanita bernama ■ oleh karena itu proses Mediasi untuk perkara tersebut dinyatakan telah gagal, dengan demikian Majelis menyatakan Laporan Hasil Mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok Pemohon mengajukan izin poligami adalah bahwa Termohon atas kesadarannya sendiri dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun tidak keberatan untuk dipoligami oleh Pemohon, selain itu calon istri kedua Pemohon pun bersedia menjadi istri kedua, dan bahkan kedua pihak keluarga Termohon dan keluarga calon istri

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.3669/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemusatan informasi yang tidak akurat dan sebaran informasi yang lambat akibat hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Pemohon bersepakat setuju dengan maksud Pemohon dimaksud, sehingga untuk itu Termohon telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah yang kedua kalinya (berpoligami) dengan seorang gadis bernama Eka Liliana Binti Kusnoto;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui dalil permohonan Pemohon tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karena Pengakuan Termohon tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah Mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, berdasarkan ketentuan Pasal 175 HIR ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.14 dan dua orang saksi dan Majelis mempertimbangkannya, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Termohon dan yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik *dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH-Perdata*. Bukti tersebut menjelaskan Alat bukti ini membuktikan bahwa benar Pemohon dan Termohon penduduk di wilayah Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Bukti mana telah dibenarkan dan tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 171 HIR juncto Pasal 1875 KUH Perdata. Dengan demikian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon, telah Penduduk Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Kartu keluarga Pemohon dan Termohon yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.3669/Pdt.G/2023/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, merupakan akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH-Perdata. Bukti tersebut menjelaskan Alat bukti ini membuktikan bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berkeluarga dan bermukim sebagai Kepala Keluarga di wilayah Kecamatan Tebet Jakarta selatan Bukti mana telah dibenarkan dan tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 171 HIR juncto Pasal 1875 KUH Perdata. Dengan demikian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon, telah berkeluarga dan bermukim bersama dan tinggal menetap layaknya sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.4 Pemohon I dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH-Perdata. Bukti tersebut menjelaskan alat bukti ini membuktikan bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2001, Pemohon dan termohon, telah melangsungkan pernikahan secara sah sesuai ketentuan hukum dan agama Islam dan telah dicatatkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur Kab Banyumas , Jawa Tengah Bukti mana telah dibenarkan dan tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 171 HIR juncto Pasal 1875 KUH Perdata. Dengan demikian, telah terbukti bahwa Pemohon dan termohon, telah melangsungkan pernikahan secara sah sesuai ketentuan Hukum dan Agama Islam dan telah dicatatkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Purwokerto Timur Kab Banyumas.;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.3669/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan sebarisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik *dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH-Perdata*. Bukti tersebut menjelaskan Alat bukti ini membuktikan bahwa benar bahwa Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon telah sepakat untuk melangsungkan Permohonan Izin Poligami, Bukti mana telah dibenarkan dan tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 171 HIR juncto Pasal 1875 KUH Perdata. Dengan demikian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon serta calon Isteri ke dua Pemohon tidak memiliki kendala untuk Majelis Hakim menagabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.11, P.12, P.13, dan P.14 adalah surat pernyataan dari Pemohon, yang menyatakan bahwa Pemohon memiliki harta bersama bersama Termohon, dan yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik *dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH-Perdata*. Bukti tersebut menjelaskan Alat bukti ini membuktikan bahwa benar bahwa Pemohon Pemohon dan termohon memiliki harta bersama sebagaimana yang diurai di atas, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 171 HIR juncto Pasal 1875 KUH Perdata. Dengan demikian, telah terbukti bahwa Pemohon telah memiliki harta bersama selama berumah tangga dengan Termohon.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing dipersidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri,

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.3669/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan sebarisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yakni selaku teman dan ayah kandung calon isteri kedua Pemohon kemudian keterangan para saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti saksi sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas dan juga dari pengakuan Termohon serta keterangan calon isteri kedua Pemohon. Apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan calon isteri Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Termohon telah menyetujui maksud Pemohon untuk menikah lagi dengan (berpoligami) dengan seorang perempuan yang bernama . ■
- Bahwa calon isteri Pemohon adalah gadis yang tidak terikat dengan pinangan pria lain, sehingga tidak ada halangan menurut hukum agama, dan antara Pemohon dengan calonnya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan untuk melaksanakan perkawinan ;
- Bahwa Pemohon seorang usahawan yang punya penghasilan memadai, sehingga mampu menghidupi istri istrinya;
- Bahwa saksi yakin Pemohon dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti bahwa Termohon tidak keberatan dan bersedia untuk dimadu oleh Pemohon, karenanya Majelis berpendapat, telah cukup alasan untuk

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.3669/Pdt.G/2023/PAJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Atun, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	35.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.3669/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan sebaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Atun, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	35.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.3669/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan sebaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3916/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami yang diajukan oleh:

XXX, tempat dan tanggal lahir Baturaja 10 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Baturaja 22 Januari 1986, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor 3916/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 17 November 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 27 Desember 2008 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1178/101/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008;

Hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan Nomor 3916/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan segera kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 8 orang anak;
 - a. XXX, perempuan, lahir di Baturaja, 05 September 2009, NIK: 3276024509090003;
 - b. XXX, perempuan, lahir di Depok, 18 Oktober 2011, NIK: 3276025810110003;
 - c. XXX, perempuan, lahir di Jakarta, 24 Maret 2013, NIK: 3276026403130005;
 - d. XXX, perempuan, lahir di Jakarta, 11 Maret 2016, NIK: 3276025103160007;
 - e. XXX, perempuan, lahir di Jakarta, 13 Desember 2017, NIK: 3276025312170005;
 - f. XXX, laki-laki, lahir di Bekasi, 30 Juli 2019, NIK: 3276025810110003;
 - g. XXX, perempuan, lahir di Bekasi, 30 Agustus 2021;
 - h. XXX, perempuan, lahir di Bekasi, 12 Mei 2023;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak adanya harta bersama;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon di dalam menjalankan rumah tangga dalam keadaan rukun dan harmonis hingga sekarang tidak ada suatu permasalahan atau pertengkaran;
5. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah lagi dengan seorang wanita bernama XXX yang berstatus Janda, beralamat di XXX;
6. Bahwa atas maksud Pemohon yang ingin menikah lagi dengan wanita tersebut, ternyata Termohon tidak keberatan dan bersedia untuk dimadu serta merestui maksud Pemohon tersebut, dan XXX (calon istri kedua Pemohon) juga bersedia dijadikan istri kedua oleh pemohon;
7. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp. 30.295.000,00 (tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) setiap bulan, sehingga dirasakan cukup untuk membiayai dua orang istri serta Pemohon juga bersedia berlaku adil kepada istri-istri Pemohon;

Hlm. 2 dari 9 hlm. Putusan Nomor 3916/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang wanita bernama XXX;
9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang wanita bernama XXX;
3. Menetapkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki harta bersama;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mengingatkan Pemohon agar kembali berpikir untuk melakukan poligami mengingat konsekuensi dan tanggung jawab yang tidak ringan jika beristri lebih dari seorang, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan bahwa sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 seluruh perkara perdata yang diajukan ke

Hlm. 3 dari 9 hlm. Putusan Nomor 3916/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemusatan informasi tidak tepat dengan akurat dan sebaran informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, kedua belah pihak menyatakan sepakat menunjuk mediator dari Pengadilan Agama Bekasi, dan berdasarkan surat penetapan tertanggal 27 November 2023 Majelis Hakim telah menunjuk Drs. H. M. Fadri Rivai, S.H., M.H. sebagai mediator;

Bahwa selanjutnya mediator sebagaimana dalam laporannya tertanggal 27 November 2023 menyampaikan bahwa mediasi Pemohon dan Termohon pada intinya tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon setelah menikah dengan Termohon telah memiliki rumah pada tahun 2020 yang terletak di XXX;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sepakat tidak ada memiliki harta bersama karena Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan pada tahun 2018;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh permohonan Pemohon, dan Termohon tidak keberatan dipoligami dan Termohon tidak mengajukan gugatan rekonsvansi mengenai penetapan harta bersama yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri keduanya yang bernama XXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXX, menerangkan;

- Bahwa XXX adalah janda, suaminya meninggal dunia pada tahun 2017 dan sudah habis masa Iddah dengan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa XXX mau menikah dengan Pemohon, karena untuk mendapatkan figur ayah untuk anak-anaknya;
- Bahwa XXX sudah membicarakan rencana pernikahan tersebut secara langsung dengan Termohon dan Termohon sudah mengizinkannya;

Hlm. 4 dari 9 hlm. Putusan Nomor 3916/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemusatan informasi tidak tepat dengan akurat dan sebaran informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga XXX sudah menyetujui rencana pernikahannya dengan Pemohon;

Bahwa telah didengar paman dari calon istri ke-2 Pemohon bernama XXX Hadi, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di XXX, yang menerangkan di hadapan sidang bahwa Ayah calon istri ke-2 Pemohon tersebut menyetujui anaknya untuk dinikahkan dengan Pemohon dan memberi mandat kepada dirinya untuk mewakili sebagai wali, pihak keluarga mengetahui Pemohon sudah dan sedang mempunyai istri, antara Pemohon dengan XXX tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan, XXX berstatus janda dan sudah habis masa iddah;

Bahwa atas keterangan calon istri kedua dan paman dari calon istri kedua Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan dan sesuai dengan maksud Pasal 122 ayat (1) HIR, yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, maka Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon serta dengan mengingatkan kepada mereka tentang risiko yang kemungkinan akan terjadi akibat dari permohonan izin poligami ini. Di samping itu untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah menunjuk Drs. H. M. Fadji Rivai, S.H., M.H. sebagai mediator yang dipilih oleh kedua belah pihak untuk mengupayakan perdamaian

Hlm. 5 dari 9 hlm. Putusan Nomor 3916/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sajikan, hal mana akan selalu kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di antara mereka, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama. Dan berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon telah terbukti bahwa kediaman bersama terakhir Pemohon dan Termohon di wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam surat permohonannya tidak ada perubahan maupun tambahan dan telah nyata dalam surat permohonan tersebut Pemohon tidak menyertakan permohonan penetapan harta bersama dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak pula mengajukan gugatan rekonsensi penetapan harta bersama yang telah diperoleh dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan setelah menikah dengan Termohon telah memiliki rumah pada tahun 2020 yang terletak di XXX dan Pemohon dengan Termohon sepakat tidak ada memiliki harta bersama karena Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa:

- (1) Pad a waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perj anjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perj anjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Hlm. 6 dari 9 hlm. Putusan Nomor 3916/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di antara mereka, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama. Dan berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon telah terbukti bahwa kediaman bersama terakhir Pemohon dan Termohon di wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi; maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam surat permohonannya tidak ada perubahan maupun tambahan dan telah nyata dalam surat permohonan tersebut Pemohon tidak menyertakan permohonan penetapan harta bersama dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak pula mengajukan gugatan rekonsvansi penetapan harta bersama yang telah diperoleh dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan setelah menikah dengan Termohon telah memiliki rumah pada tahun 2020 yang terletak di XXX dan Pemohon dengan Termohon sepakat tidak ada memiliki harta bersama karena Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Hlm. 6 dari 9 hlm. Putusan Nomor 3916/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terdapat pemadatan teks atau informasi yang tidak akurat dan sebaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Sel
ama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali
bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan
tidak merugikan pihak ketiga.

Dan dalam Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa:

(1) Har
ta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Maka pernyataan Pemohon yang mendalikan Pemohon dan Termohon telah
membuat kesepakatan pada tahun 2018 tentang harta selama perkawinan dan
tidak disahkan oleh pejabat yang berwenang adalah tidak sesuai berdasarkan
peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas
Dan Administrasi Peradilan Agama angka (9) dan (10), bahwa pada saat
permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan
harta bersama dengan istri sebelumnya, atau harta bersama dengan istri-istri
sebelumnya. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta
bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, istri atau istri-istrinya
dapat mengajukan rekonsvansi penetapan harta bersama. Dalam hal suami tidak
mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan
permohonan izin poligami sedangkan istri terdahulu tidak mengajukan
rekonsvansi penetapan harta bersama sebagaimana dimaksud dalam angka (9) di
atas, permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus
dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara izin poligami termasuk dalam lingkup bidang
perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
kepada Pemohon;

Hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan Nomor 3916/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan sebaran informasi yang kami sajikan, hal mana akan selalu kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318).

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Hj. Susilawati, S.E.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sirojuddin, S.H. dan Drs. H. Gusmen Yefri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dhina Sari Anggraeni, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Hj. Susilawati, S.E.I.

Hakim Anggota,

Drs. H. Gusmen Yefri

Panitera Pengganti,

Dhina Sari Anggraeni, S.H., M.H.

Hlm. 8 dari 9 hlm. Putusan Nomor 3916/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan segera kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,00
3. PNPB Panggilan	:	Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp 260.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
JUMLAH	:	Rp 380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hlm. 9 dari 9 hlm. Putusan Nomor 3916/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan sebaran informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9

Lampiran 2 Surat penetapan judul dan Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1044 TAHUN 2024
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.

Mengingat :

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa

Nama : Angeli Putriani
NIM : 210102010289
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Izin Poligami (Analisis Putusan Nomor 3669/Pdt.G/2023/PA.JS dan 3916/Pdt.G/2023/PA.Bks)

Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2024.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.

Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 3 September 2024
DEKAN,


Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Lampiran 3 Surat Penetapan waktu Ujian Proposal



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 991 TAHUN 2024
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 Februari 2023
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan Pertama** : Mengangkat Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag. dan H. Fuad Luthfi, S.Ag., SH, MH. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- Nama : Angeli Putriani
NIM : 210102010289
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Disparitas Putusan Hukum Hakim Dalam Perkara Poligami (Analisis Perkara Nomor 900/Pdt.P/2023/PA.JS dan 3916 Pdt.G/2023/PA.bks)
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 28 Agustus 2024
Waktu : 08:00-08:45
Tempat : Ruang Rapat
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 23 Agustus 2024
DEKAN,

[Signature]
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Lampiran 4 Surat Keterangan Berita acara Ujian Proposal

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 pukul 08.00 s.d. 08.45 bertempat di Ruang Rapat Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Angeli Putriani
 NIM : 210102010289
 Prgram Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
 Judul : "Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Poligami (Analisis Perkara Nomor 900/Pdt.P/2023/PA.JS dan 3916 Pdt.G/2023/PA.bks"


Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag. (Penguji I)
2. H. Fuad Luthfi, S.Ag., SH, MH. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:


<input type="checkbox"/>	1. Diterima
<input type="checkbox"/>	2. Diterima dengan perbaikan
<input checked="" type="checkbox"/>	3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Izin Poligami (Analisis) </div>	
<input type="checkbox"/>	4. Ditolak dan disarankan:

dengan masa revisi selama hari.

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag.	Penguji I	
2.	H. Fuad Luthfi, S.Ag., SH, MH.	Penguji II	



Mengetahui
Dekan,


Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 92

Lampiran 5 Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1454 /Un.14/III.2/TL.00/05/2025 20 Mei 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **ANGELI PUTRIANI**
 NIM : 210102010289
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Jl. Bpp RT.19 Kel. Selat Dalam Kec. Selat Kab. Kapuas

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 5 Mei - 5 Juni 2025 dengan judul:

Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Izin Poligami (Analisis Perkara nomor 3669/Pdt.G/2023/PA. JS Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Perkara Nomor 3916/Pdt.G/2023/PA. Bks Pengadilan Agama Bekasi)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama,

Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001

Lampiran 6 Surat Keterangan Telah Selesai Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id || web:
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET
NOMOR B-70/Un.14/V.1/HM.02.2/06/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Angeli Putriani
NIM : 210102010289
Fakultas : Syariah
Jurusan : S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 5 Juni 2025 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 03 Juni 2025

Kepala,

Dr. Saifuddin, M.Ag.
NIP 197108211997031003

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-615/Un.14/III.2/PP.00.9/3/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Angeli Putriani
NIM : 210102010289
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Senin, 23 Desember 2024
Waktu : 15.00 - 17.00 Wita.
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I	: Sa'adah, S.Ag.,MSI.	(Keislaman)
Penguji II	: Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH.	(Kesyariahan)
Penguji III	: Nahdia Nazmi, SHI., MH	(Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 82,2 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 3 Maret 2025
Ketua Program Studi,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 83

Lampiran 8 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 908/Un.14/III.2/PP.00.9/03/2024

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:


ANGELI PUTRIANI

NIM : 210102010289
Kelahiran Kuala Kapuas, 15 Februari 2003

Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 7 Maret 2024
D e k a n,




Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 9 Sertifikat Keterampilan Komputer



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

SERTIFIKAT
Nomor : FS-PF/Pel/V/ 210102010289/2023

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

ANGELI PUTRIANI
Tempat dan Tanggal Lahir :
KUALA KAPUAS, 15/02/2003
Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	90	Amat Baik
Microsoft Office Excel	85	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	85	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 04 September - 23 Oktober 2023.
Banjarmasin, 20 November 2023





M. Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005



Mengetahui,
Dekan,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001



Lampiran 10 Sertifikat Ma'had Al-Jami'ah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511) 3254344 e-mail: info@uin-antasari.ac.id website: www.uin-antasari.ac.id

SERTIFIKAT MA'HAD AL-JAMI'AH

No. B-24/Un.14/VL4/ PP.00.9/02/2022

Kepala UPT. Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : Angeli Putriani
 NIM : 210102010289
 Fak : Syariah
 Prodi : Hukum Keluarga Islam

adalah benar terdaftar sebagai mahasiswa/wati Tahap III Tahun Akademik 2021/2022 (12 Januari – 11 Februari 2022) di Asrama Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dan telah mengikuti kegiatan-kegiatannya serta dinyatakan LULUS dengan total bobot sebanyak 25 SKK.

Demikian sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 15 Februari 2022



Kepala UPT Ma'had al-Jami'ah
 UIN Antasari Banjarmasin,

H. Muhammad Syamsudin Noor, M.A.
 NIP. 197807242008011012

Nilai Evaluasi:

No	Kategori Evaluasi	Nilai
1	Kognitif	88,88
2	Afektif	96
3	Skill Ibadah	80
Rata-rata		88,29

Keterangan Nilai:
 90-100 : Pengetahuan, Pemahaman, dan Penerapan **Sempurna**
 80-89 : Pengetahuan, Pemahaman, dan Penerapan **Baik**
 70-79 : Pengetahuan, Pemahaman, dan Penerapan **Cukup**
 60-69 : Pengetahuan, Pemahaman, dan Penerapan **Kurang**

Lampiran 11 Sertifikat TOEFL



**UNIVERSAL
ENGLISH**
WITH THE LANGUAGE WE GRASP THE WORLD

SK. NO. 421.9/1899/418.20/2023

CERTIFICATE

Has Achieved The Following Score on
The English Proficiency Test Prediction of **TOEFL® Test**
by **Universal English**

This is to Certify that

Angeli Putriani

Registration No. 2496/V/2025 Date of Birth Feb 15 2003 Place Kuala Kapuas
Gender Female Native Country Indonesia Native Language Indonesia

Section	Score
Listening Comprehension	47
Structure and Written Expression	57
Reading Comprehension	57
Total Score	537

We Hope This Letter of Explanation Will Be Found Useful Where Necessary.

Scan Here for Verification



This Certificate is Acceptable
Test Date - Valid Until
22nd of May 2025 - 22nd of May 2027



Monalisa Fajar Astuti, S.Tr.KL

TOEFL® is a Registered Trademark of ETS.
This Product is Not Endorsed or Approved by ETS.

Lampiran 12 Surat Keterangan Perolehan SKK



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

NAMA : Angeli Putriani
 NIM : 210102010289
 JURUSAN : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
 SEMESTER : 8
 TAHUN AKADEMIK : 2024/2025

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KOMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok: a. Aspek Keagamaan dan moral Pancasila	4	32	1. Sertifikat Ma'had al-Jami'ah Tahap III (Periode 12 Januari-11 Februari 2022) (25) 2. Sertifikat Tes Keterampilan Keagamaan Oleh LP2M UIN Antasari 2024 (2) 3. Sertifikat Tes Baca Tulis Al-Qur'an oleh Dosen Fakultas Syariah 2024 (2) 4. Menjadi petugas upacara Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2023 (3)
	b. Aspek Akademik, penalaran dan idealisme	22	53	1. Peserta PBAK Prodi Hukum Keluarga Islam 2021 (2) 2. Peserta PBAK Fakultas Syariah pada 27-28 Agustus 2021 (2) 3. Peserta PBAK Universitas pada Agustus 2021 (2) 4. Peserta Praktikum pada Kantor Urusan Agama Pelaihari pada tanggal 18 Desember 2023 – 19 Januari 2024 (2) 5. Peserta Praktikum pada Pengadilan Agama Marabahan pada tanggal 10 Juli – 10 Agustus 2024 (2) 6. Peserta Stadium Generale Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin "Hukum dan Ilmu Hukum" 02 September 2021 (2) 7. Peserta Stadium Generale Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin "Profesi Advokat" 17 Februari 2022 (2)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				<p>8. Peserta Stadium Generale dan Pembukaan Perkuliahan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin "Dinamika Penegakan Hukum dan Keadilan Masyarakat di Inonesia" September 2022 (2)</p> <p>9. Peserta "Pelatihan Karya Tulis Ilmiah Online" 05 September 2021(2)</p> <p>10. Peserta "Pelatihan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Fakultas Syariah" 27 September 2023 (2)</p> <p>11. Peserta "Pelatihan Karya Tulis Ilmiah" oleh UKM Antasari Cendekia tahun 2021 Peserta Webinar Internasional "<i>Build Harmony For Just And Prosperous Future Integrating Law And Sharia In Modern Societies</i>" 14 Mei 2024 (2)</p> <p>12. Peserta kegiatan "Pengadilan Agama Batang Goes to campus : Prospek Sarjana Syariah di Dunia Peradilan" pada 6 Juli 2022 (2)</p> <p>13. Peserta kegiatan "Sharing Asrama dan UPB" oleh FOSMA pada 31 Agustus 2021(2)</p> <p>14. Peserta kegiatan "Webinar Pengenalan Perkuliahan dan Keorganisasian Mahasiswa (PPKM)" oleh FOSMA pada 07 Agustus 2021 (2)</p> <p>15. KAPEBI PBAK Fakultas Syariah tahun 2022 (2)</p> <p>16. Peserta Kegiatan Webinar Kewirausahaan "<i>Growing Developing The best Idea</i>" Oleh UPT. Pengembangan kewirausahaan dan karier UIN Antasari pada tanggal 30 Mei 2023 (2)</p> <p>17. Peserta kegiatan "Webinar Nasional Hakim Perempuan dalam Peradilan di Indonesia" oleh Dema UIN Antasari tahun 2023 (2)</p> <p>18. Panitia "Gelora XI" se-Kalimantan SelTeng" pada Oktober 2022 (3)</p>
--	--	--	--	--



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				19. Panitia kegiatan "Training Legislatif Mahasiswa" dan kegiatan "Seminar Legislatif" dilaksanakan pada 26-27 November 2022 (2) 20. Panitia kegiatan "Pelatihan Fotografi Unit Buletin Nyiur" 10 Februari 2024 (2) 21. Peserta Kegiatan Seminar "Pencegahan Narkoba di Kalangan Remaja Kalimantan Selatan" (6) 22. Peserta Kegiatan "Seminar Pernikahan" oleh PD Salimah pada 10 september 2023 (6)
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almameter, negara, bangsa, dan agama	3	13	1. Ketua Pelaksana "Galang Ceria" pada 17-19 November 2023 (4) 2. Pengurus Dewan Racana Saranti periode 2024/2025 (3) 3. Ketua Dewan Racana Saranti periode 2025/2026 (6)
2.	Aspek Penunjang			
	a. Aspek Pemenuhan bakat dan minat			
	b. Aspek pengabdian masyarakat	1	2	1. Panitia kegiatan "GIBRA (Giat Bakti Racana)" pada tanggal 29 Juni - 7 Juli 2024 (2)
	c. Aspek pelatihan Keorganisasian	1	2	1. Narasumber pada kegiatan sabtu ceria di SDTQ Ummul Qura, Mei 2024 (6)
	Jumlah	31	102	

Banjarmasin, 15 Mei 2025

Dosen Pembimbing

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19730111 200312 1 001

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan



Dr. Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I.

NIP. 197904102006041019